



PENETAPAN

Nomor : 96/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

NANCY WULANSARI WU, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 28-11-1951, Agama : Buddha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Taman Surya III Blok R-15A, Rt.012/Rw.005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Irwan Hilaludin, SH., Sajidan Hakim, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Irwan & Rekan, beralamat kantor di Jl. Rengas II No.29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register No. 96/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt., tertanggal 19 Januari 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan **DR. IR. SIE TWAN LOK** telah melangsungkan Perkawinan dahulu dilangsungkan secara Agama Buddha pada tanggal 27 Juni 2010 di Vihara Dewi Welas Asih (Klenteng Tiao Kak Sie) Jl. Kantor No.2 Cirebon sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan No.01//SK/VDWA/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Vihara Dewi Welas Asih (Klenteng Tiao Kak Sie) Jl. Kantor No.2, Cirebon ;

2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan tersebut Pemohon berstatus sebagai Janda yang diputus karena Perceraian sebagaimana Kutipan Akta Perceraian No. 243 / I / 2007 tertanggal 19 Juli 2007 dengan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Jocelyn Hermali lahir di Jakarta pada tanggal 28-12-1977 yang sekarang telah menjadi Warga Negara Asing (WNA) menetap di Netherland dan Priscilla Julius lahir di Jakarta pada tanggal 14-07-1980 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di

Halaman 1 dari 14 Penetapan No. 96/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta hasil perkawinan dengan suami terdahulu yang bernama David Hermali ;

3. Bahwa antara Pemohon dengan **DR. IR. SIE TWAN LOK** tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Agama Buddha maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan **DR. IR. SIE TWAN LOK** tidak memiliki keturunan anak ;

5. Bahwa selama Perkawinan tersebut Pemohon dengan **DR. IR. SIE TWAN LOK** tidak pernah bercerai sampai meninggalnya **DR. IR. SIE TWAN LOK** ;

6. Bahwa **DR. IR. SIE TWAN LOK** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-06032020-0012 tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;

7. Bahwa selama Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah dengan **DR. IR. SIE TWAN LOK**, perkawinan tersebut belum pernah dilaporkan dan atau tidak pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk itu sebagai perkawinan yang sah menurut hukum ;

8. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena kelalaian Pemohon dan **DR. IR. SIE TWAN LOK** yang tidak mengerti dan tidak tahu bahwa perkawinan itu sah menurut hukum apabila telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat agar menjadi suatu bukti bahwa perkawinan Pemohon dengan **DR. IR. SIE TWAN LOK** adalah merupakan perkawinan yang sah menurut hukum ;

10. Bahwa menurut Pasal 36 Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi **“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan “** ;

11. Bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi **“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Perundang – Undangan yang berlaku “** ;

Halaman 2 dari 14 Penetapan No. 96/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (**NANCY WULANSARI WU**) dengan **DR. IR. SIE TWAN LOK** yang dilangsungkan secara Agama Buddha pada tanggal 27 Juni 2010 di Vihara Dewi Welas Asih (Klenteng Tiao Kak Sie) Jl. Kantor No.2 Cirebon sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan No.01//SK/VDWA/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Vihara Dewi Welas Asih (Klenteng Tiao Kak Sie) Jl. Kantor No.2, Cirebon ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat yang berwenang untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon (**NANCY WULANSARI WU**) dengan **DR. IR. SIE TWAN LOK** kedalam Register perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinannya ;
5. Menetapkan biaya – biaya yang timbul menurut hukum ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. P-1 Foto copy kartu Tanda penduduk NIK.31773056811510005 tanggal 24 November 2023 atas nama Nancy Wulansari WU, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. P-2 Foto copy Surat keterangan Vihara Dewi Welas Asih (TIAO KAK SIE) Nomor 01//SK/VDWA2024 tanggal 15 Januari 2024 , yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda P-2;
3. P-3 Foto Copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 243//2007 tanggal 12 Juli 2007 antara David Hermali dengan WU, Nancy Wulansari dahulu WU Jyh CHYN, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 14 Penetapan No. 96/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 P-4 Foto copy Akte Kelahiran No.208/JB/1978 tanggal 18 Januari 1978 atas nama Jocelyn, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Copinya dan diberi tanda P-4;
- 5 P-5 Foto copy Akte Kelahiran No.1262/JU/1980 tanggal 15 Agustus 1980 atas nama Jocelyn, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Copinya dan diberi tanda P-5;
6. P-6 Foto copy Kartu Tanda penduduk NIK.31773051104470003 tanggal 30 Januari 2012 atas nama DR.IR.SIE TWAN LOK, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Copinya dan diberi tanda P-6;
7. P-7 Foto copy Kartu Keluarga NIK.3173051401111052 atas nama Kepala keluarga DR.IR.SIE TWAN LOK, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Copinya dan diberi tanda P-7;
- 8 P-8 Foto copy Kartu Keluarga NIK. 3173050503200007 atas nama kepala keluarga Nancy Wulansari, WU, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Copinya dan diberi tanda P-8;
- 9 P-9 Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-06032020-0012 tanggal 6 Maret 2020 atas nama SIE TWAN LOK, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
- 1 P-10 Foto Copy Foto Kumpulan pemohon Bersama dengan DR.IR.SIE TWAN
0 LOK, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : **SAFITRI** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bekerja di tempat pemohon;
- Bahwa saksi sebagai Asisten Rumah Tangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengurus pengesahan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon ;
- Bahwa suami pemohon bernama DR. IR. SIE TWAN LOK;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah menurut agama Budha di Cirebon pada tanggal 27 Juni 2010 ;

Halaman 4 dari 14 Penetapan No. 96/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan suami Pemohon sekarang, Pemohon telah menikah dan bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai bukti telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon (DR. IR. SIE TWAN LOK) ;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II : **SUPI**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bekerja di tempat pemohon;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengurus pengesahan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon ;
- Bahwa suami pemohon bernama DR. IR. SIE TWAN LOK;
- Bahwa saksi mengetahui perihal bukti P-10 yang diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah menurut agama Budha di Cirebon pada tanggal 27 Juni 2010 ;
- Bahwa sebelum menikah dengan suami Pemohon sekarang, Pemohon telah menikah dan bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai bukti telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon (DR. IR. SIE TWAN LOK) ;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III : **ALFRED TAN**

Halaman 5 dari 14 Penetapan No. 96/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga Pemohon sejak kecil ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengurus pengesahan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon ;
- Bahwa suami pemohon bernama DR. IR. SIE TWAN LOK;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan suami Pemohon bekerja di swasta ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah menurut agama Budha di Cirebon pada tanggal 27 Juni 2010 ;
- Bahwa sebelum menikah dengan suami Pemohon sekarang, Pemohon telah menikah dan bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai bukti telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon (DR. IR. SIE TWAN LOK) ;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV : **JOY SUSANTY HARJADI**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengurus pengesahan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon ;
- Bahwa suami pemohon bernama DR. IR. SIE TWAN LOK;
- Bahwa Pemohon dan suaminya DR. IR. SIE TWAN LOK telah melangsungkan Perkawinan dahulu dilangsungkan secara Agama Buddha pada tanggal 27 Juni 2010 di Vihara Dewi Welas Asih (Klenteng Tiao Kak Sie) Jl. Kantor No.2 Cirebon;
- Bahwa awal-awal menikah Pemohon dari suaminya tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan 2 (dua) kali, jadi sebelum menikah dengan suami Pemohon (DR. IR. SIE TWAN LOK), Pemohon telah menikah dengan DAVID dan juga telah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun DAVID juga sudah meninggal dunia ;

Halaman 6 dari 14 Penetapan No. 96/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang sekarang (DR. IR SIE TWAN LOK) belum dikaruniai anak ;

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020;

- Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai bukti telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon (DR. IR. SIE TWAN LOK) ;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada lagi yang diajukan kepersidangan yang selanjutnya pemohon mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan mengajukan pengesahan perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama DR. IR. SIE TWAN LOK dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Budha dengan DR. IR. SIE TWAN LOK (suami Pemohon) pada tanggal 27 Juni 2010 bertempat di di Vihara Dewi Welas Asih (Klenteng Tiao Kak Sie) Jl. Kantor No.2 Cirebon sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan No.01//SK/VDWA/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Vihara Dewi Welas Asih (Klenteng Tiao Kak Sie) Jl. Kantor No.2, Cirebon ;
3. Bahwa sebelum menikah dengan suami Pemohon sekarang, Pemohon telah menikah dan bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu JOCELYN HERMALI dan PRISCILLA JULIUS ;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut belum pernah bercerai sampai dengan meninggalnya suami Pemohon ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan No. 96/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa suami Pemohon (DR. IR. SIE TWAN LOK) telah meninggal dunia di di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-06032020-0012 tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

7. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon atas peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka pemohon tidak segera mengajukan catatan perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat Pemohon dan suami Pemohon tinggal sehingga lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan;

8. Bahwa selama Pemohon melangsungkan perkawinan dengan mendiang Suami Pemohon, perkawinan tersebut belum pernah dilaporkan atau tidak pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk itu sebagai perkawinan yang sah;

9. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena kelalaian Pemohon yang tidak mengerti dan tidak tahu bahwa perkawinan itu sah menurut hukum apabila telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat agar menjadi suatu bukti bahwa perkawinan Pemohon adalah merupakan perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk meneguihkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menyampaikan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama : Safitri, Supi, Alfred Tan, dan Joy Susanty Harjadi ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan saksi dari Pemohon tersebut diatas apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat sahnya perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi / berlangsung sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 diatur oleh berbagai hukum perkawinan bagi berbagai Golongan Warga Negara Indonesia antara lain adalah :

a. Bagi orang – orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresplik dalam hukum adat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat ;
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks ordonantil christen Indonesia (Tsb 1993 Nomor 74) ;
- d. Bagi orang timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina berlaku ketentuan – ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan ;
- e. Bagi orang – orang timur asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia Ketrurunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka ;
- f. Bagi orang – orang eropa dan warga negara keturunan eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- Ayat (1) : Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 ;
- Ayat (2) : Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (Burgelijk wetboek), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks ordonantie Christien Indonesia S.1993 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op de gemengde huwelijken S. 1898 No. 158) dan Peraturan – Peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka semua masalah perkawinan dan yang berhubungan dengan perkawinan bagi seluruh Warga Negara Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan semua Undang-Undang ataupun Peraturan yang

Halaman 9 dari 14 Penetapan No. 96/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mengatur masalah perkawinan (Burgelijke Wetboek) dan Ordonansi lainnya dan lain-lain) dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- Ayat (1) Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;
- Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur perkawinan campuran antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Vide Pasal 57 Undang-Undang tersebut tidak terdapat Ketentuan yang mengatur Perkawinan Campuran antara agama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana adanya surat bukti P-2 yang berupa Surat Keterangan Vihara Dewi Welas Asih (TIAO KAK SIE) Nomor 01/II/SK/VDWA2024 tanggal 15 Januari 2024 antara Pemohon dan suaminya apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Safitri, Supi, Alfred Tan, dan Joy Susanty Harjadi yang menerangkan bahwa surat tersebut adalah perkawinan Pemohon dan mendiang suami Pemohon dan setelah menikah, Pemohon dengan suaminya yang bernama DR. IR. SIE TWAN LOK belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kelalaian Pemohon yang tidak mengerti dan tidak tahu bahwa perkawinan itu sah menurut hukum apabila telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan secara agama Budha tersebut dilakukan pada tanggal 27 Juni 2010 di Vihara Dewi Welas Asih (Klenteng Tiao Kak Sie) Jl. Kantor No.2 Cirebon ;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai menurut agama mereka sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka dengan mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Penetapan No. 96/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan adalah bahwa ternyata perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan suami pemohon yaitu DR. IR. SIE TWAN LOK sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Februari 20220 sesuai dengan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-06032020-0012 tanggal 6 Maret 2020 atas nama SIE TWAN LOK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari pemohon bahwa perkawinan tersebut tidak didaftarkan karena ia (Pemohon) dan suaminya DR. IR. SIE TWAN LOK tidak mengetahui bahwa perkawinan tersebut perlu didaftarkan. Pemohon dan suaminya hanya mengetahui bahwa bilamana perkawinan tersebut telah dilakukan dihadapan pemuka agama, maka perkawinan tersebut telah sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang bagaimana mengenai perkawinan yang dilangsungkan secara Agama, namun perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan bilamana hal tersebut tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka peraturan yang termuat dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPperdata), dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan harus menjadi rujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, (Vide UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 66) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka KUHPperdata (Burgerlijk Wetboek) dalam buku I bagian ketujuh tentang bukti adanya perkawinan (tidak berlaku bagi golongan Timur Asing, lain dari pada Tionghoa, berlaku bagi golongan Tionghoa) pada pasal 101 menegaskan bahwa : "Apabila ternyata, bahwa register-register itu tak pernah ada atau telah hilang, atau pula akta perkawinanlah yang tak ada didalamnya, maka terserahlah pada pertimbangan Hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami istri jelas nampaklah adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan penyelenggaraan daftar-daftar Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa (Reglement of het houden der register Van den Burgerlijhen stand voor de chineezen) S 1917-130 jo 1919-81 (Ordonansi 29 Maret 1917, mulai berlaku 1 Mei 1919) pada pasal 29 ayat (1)

Halaman 11 dari 14 Penetapan No. 96/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :” Setiap orang dapat membuktikan baik dengan saksi-saksi ataupun dengan surat-surat bahwa daftar-daftar Catatan Sipil tidak pernah ada atau telah hilang ataupun bahwa suatu akta yang telah dicatatkan tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa Pemohon terbukti telah melangsungkan perkawinan dengan DR. IR. SIE TWAN LOK menurut agama Kristen, perkawinan mana telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Safitri, saksi Supi, saksi Alfred Tan, dan saksi Joy Susanty Harjadi diperoleh fakta bahwa selama hidupnya DR .IR. SIE TWAN LOK hanya mempunyai seorang istri yang bernama Nancy Wulansari Wu (Pemohon) dan begitu pula dengan Pemohon (Nancy Wulansari Wu) hanya mempunyai seorang suami, yaitu DR. IR. SIE TWAN LOK ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka demi untuk kepastian hukum, maka permohonan pemohon agar perkawinan yang telah dilangsungkan di Cirebon pada tanggal 27 Juni 2010 dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan suaminya yang bernama DR .IR. SIE TWAN LOK belum dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa perkawinan antara **NANCY WULANSARI WU** (Pemohon) dan **DR. IR. SIE TWAN LOK** adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 101 KUHPperdata, pasal 29 ayat (1) tentang Peraturan Penyelenggara daftar-daftar Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa (Stbt 1917-130 jo 1919-81), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 14 Penetapan No. 96/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (**NANCY WULANSARI WU**) dengan **DR. IR. SIE TWAN LOK** yang dilangsungkan secara Agama Buddha pada tanggal 27 Juni 2010 di Vihara Dewi Welas Asih (Klenteng Tiao Kak Sie) Jl. Kantor No.2 Cirebon sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan No.01//SK/VDWA/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Vihara Dewi Welas Asih (Klenteng Tiao Kak Sie) Jl. Kantor No.2, Cirebon ;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon (**NANCY WULANSARI WU**) dengan mendiang suami Pemohon yang bernama **DR. IR. SIE TWAN LOK** kedalam ke dalam register perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinanya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah tersedia untuk itu ;
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dalam buku register yang disediakan untuk itu, bahwa di Vihara Dewi Welas Asih (Klenteng Tiao Kak Sie) Jl. Kantor No.2 Cirebon pada tanggal 27 Juni 2010 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Budha antara **NANCY WULANSARI WU** dengan **DR. IR. SIE TWAN LOK** ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp. 213.600,- (dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, **Selasa**, tanggal **19 Maret 2024** oleh kami **Ferry Marcus Justinus Sumleng, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nunung Nurfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 13 dari 14 Penetapan No. 96/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Nunung Nurfika, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumleng, S.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
PNBP Pertama	Rp. 10.000,00
Proses Perkara	Rp. 150.000,00
Panggilan	Rp. -
Penggandaan	Rp. 3.600,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. <u>10.000,00</u> +
	Rp. 213.600,00

(dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)